



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-02996.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL ISTIQOMAH FDU A**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERTINA ROSITAWATI, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor.17 Tanggal 31 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH FDU A tanggal 18 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014061832100774 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH FDU A;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL ISTIQOMAH FDU A  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris HERTINA ROSITAWATI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02996.50.10.2014 TANGGAL 18 Juni 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 521 -Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL ISTIQOMAH**

**JL. WANAHERANG TENGAH RT 02/04**  
**DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNGPUTRI**  
**KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL ISTIQOMAH** yang berlokasi di **Jl. Wanaherang Tengah Rt 02/04 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL ISTIQOMAH** yang berlokasi di **Jl. Wanaherang Tengah Rt 02/04 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pr Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL ISTIQOMAH tanggal 1 Nopember 2010 Nomor 06/231/XI/2010, Perihal, Pengajuan Ijin Oprasional PAUD Al Istiqomah
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tanggal, 8 Nopember 2010

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : AL ISTIQOMAH**

**Alamat : Jl. Wanaherang Tengah RT 02/04**

**Desa/Kel : Wanaherang**


**Kecamatan : Gunungputri**

- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 19-11-2010



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungputri ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungputri;
6. Yth. Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri.

**PENDIRIAN YAYASAN AL ISTIQOMAH FDU**

Nomor: 17.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 31-05-2014 (tiga  
satu Mei dua ribu empat belas). -----  
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat)  
Menghadap kepada saya, HERTINA ROSITAWATI, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten  
Sukabumi, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan KOSASIH**, lahir di Bogor, pada tanggal 04-03-1988  
(empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Bogor,  
Kampung Jampang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Wana-  
herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor  
Kependudukan: 3201020403630007;-----
2. **Wanita SHIFA SEPTIYANI**, lahir di Bogor, pada tanggal 20-09-1988  
(dua puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Bogor, Ka-  
sugihan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Cikeas Udik,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan: 320102600988000;-----
3. **Nyonya SRY YUNINGSIH**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 06-08-1969 (enam Agustus seribu sembilan  
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Jampang,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Wana-herang,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan: 3201024608690003;-----

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN "AL ISTIQOMAH FDUA" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat dengan Yayasan), berkedudukan berkantor pusat di Bogor, Jalan Letnan Muda Nomor 12, kampung Jampang, Rukun Tetangga 004, RW 003, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang sosial yang meliputi: -----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA)
- b. Mendirikan dan/atau mengelola lembaga Pendidikan formal tingkat dasar sampai perguruan tinggi/Universitas (Playgroup, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, dan Perguruan